

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, yakni pada bab pertama hingga bab terakhir, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pendiri Negara Islam Indonesia adalah Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo. Kartosuwirjo, dilahirkan pada tanggal 7 Januari 1905 di Cepu, sebuah kota kecil antara Blora dan Bojonegoro. Ia adalah anak seorang mantri di kantor yang mengoordinasikan para penjual candu di kota kecil Pamotan, dekat Rembang. Pada usia 6 tahun, Kartosuwirjo masuk Sekolah Bumi Putra Kelas Dua. Setelah tamat ia melanjutkan pada Sekolah Dasar Kelas Satu yang memakai bahasa Belanda. Setelah ayahnya pindah ke Bojonegoro, ia berhasil masuk Sekolah Dasar Eropa (ELS). Setelah tamat dari ELS, ia melanjutkan studi ke Surabaya dan masuk Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS), Sekolah Dokter Hindia Belanda. Tetapi ia dikeluarkan karena alasan politik. Pada masa sekolah, ia terdaftar sebagai anggota Jong Java. Kemudian ia keluar dari organisasi ini lalu masuk ke Jong Islamieten Bond (JIB). Dari gerakan Jong Java itulah, Kartosuwirjo memulai karirnya.

Pada tahun 1931, ia terpilih menjadi sekretaris PSII, dan pada tahun 1936 ia terpilih menjadi wakil ketua PSII. Pada tahun 1939 Kartosuwirjo

dikeluarkan dari PSII kemudian ia mendirikan Komite Pertahanan Kebenaran PSII (KPK-PSII). Pada tanggal 24 Maret 1940 dibentuklah PSII tandingan, dan pada tahun yang sama Kartosuwirjo mendirikan *Institut Suffah* yang bertempat di Malangbong. Pada tahun 1943 Kartosuwirjo masuk sebuah organisasi kesejahteraan dari MIAI (*Madjlis Islam 'Alaa Indonesia*) di bawah pimpinan Wondoamiseno, sekaligus menjadi sekretaris dalam Majelis *Baitulmal* pada organisasi tersebut.

2. Kartosuwirjo mendirikan Negara Islam Indonesia hanya semata-mata *itba'* kepada negara Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah yang dasar hukumnya mengacu kepada al-Qur'an dan Hadis Nabi, dan apabila melihat syarat-syarat untuk menjadi imam yang telah di sebutkan oleh al Mawardi, maka Kartosuwirjo telah memenuhi persyaratan tersebut, dan ia dapat diangkat menjadi imam.
3. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Indonesia, Belanda ingin menduduki Indonesia kembali, dengan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak Indonesia, Kartosuwirjo menolak perjanjian-perjanjian tersebut karena menurutnya perjanjian-perjanjian tersebut akan merugikan Indonesia. Ketika ditandatanganinya perjanjian Renville, maka pasukan Siliwangi harus keluar dari Jawa Barat dan pindah ke Yogyakarta. Tetapi Kartosuwirjo tidak menghiraukannya, ia serta pasukannya tetap tinggal di Jawa Barat untuk memerangi pasukan Belanda. Karena tentara Indonesia meninggalkan Jawa

Barat dan diserahkan kepada Belanda, maka Jawa Barat menjadi hak *De facto* bagi Negara Islam Indonesia.

Menurut Kartosuwirjo di Jawa Barat sejak didirikannya Negara Islam tahun 1948 hanya terdapat dua golongan yang saling mengadu kekuatan, yaitu Belanda dan Negara Islam Indonesia, semua golongan-golongan lainnya tidak diizinkan untuk menduduki sebuah daerah di Jawa Barat. Bila kesatuan-kesatuan tersebut memberikan perlawanan pada waktu mereka dilucuti, maka mereka dianggap sebagai musuh Negara Islam Indonesia dan musuh Islam. Termasuk juga Divisi Siliwangi yang ia anggap telah menyerahkan Jawa Barat kepada Belanda. Oleh karena itu kesatuan ini tidak lagi punya hak untuk menduduki kembali daerah Jawa Barat.

Dengan penuh perjuangan akhirnya Kartosuwirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949, di kampung Cisampang, desa Cidugaleuin, kecamatan Leuwisari Tasikmalaya, yang dihadiri oleh anggota Komandemen Tertinggi, yaitu Dewan Imamah yang dulu. Sejak itulah hubungan TII dan RI berpatah arang, tidak mungkin lagi dapat diperbaiki.

Pada waktu Mohammad Natsir menjadi perdana menteri, ia beberapa kali mengupayakan agar Kartosuwirjo dan DI/TII-nya kembali ke pangkuan RI. Sejak 1960, pengikut Kartosuwirjo mulai berkurang. Dalam konflik

bersenjata dengan tentara RI, pasukan TII mulai terdesak. Pada 4 juni 1962, Kartosuwirjo tertangkap di sebuah gubuk di Gunung Geber, Majalaya, Bandung, Jawa Barat. Pada 16 Agustus 1962 Kartosuwirjo dijatuhi hukuman mati oleh MAHADPER. Dan hukuman mati itu dilaksanakan di bulan September 1962.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai peran Kartosuwirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah tidak sepenuhnya menganggap Kartosuwirjo sebagai pemberontak, Kartosuwirjo menurut penulis termasuk pahlawan Indonesia, karena Kartosuwirjo telah ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dengan mempertahankan Jawa Barat agar tidak dikuasai oleh Belanda. Dan pemerintah seharusnya memberi tahu letak makam Kartosuwirjo kepada keluarganya, karena menurut penulis itu merupakan hak dari keluarga Kartosuwirjo untuk mengetahui letak makam Kartosuwirjo.
2. Hasil dari penelitian ini tentunya masih belum sempurna. Penulis masih menggunakan sumber sekunder dalam penelitian ini karena kendala jarak dengan lokasi sumber primer. Untuk itu penulis menyarankan agar dalam penelitian selanjutnya mengenai Peran Kartosuwirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia dapat dilakukan secara lebih mendalam dengan

sumber-sumber primer yang lebih otentik. Jika dari hasil penelitian ini masih banyak kekurangan baik dalam segi penulisan ataupun tentang informasi yang berkaitan dengan peran Kartosuwirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia, maka penulis mengharapkan saran dari pembaca agar penulis dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah peneliti tuliskan dalam karya ini.